

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR 2/HK.01.01/K.BA-01/02/2026

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 112/HK.01.01/K.BA/10/2025 TENTANG
PENETAPAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DAN PELAKSANAAN
SURVEI MANDIRI PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi sebagai prioritas utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung membentuk alat kelengkapan untuk efektivitas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung;

b. bahwa dengan adanya mutasi pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Penetapan Tim Pembangunan Zona Integritas dan Pelaksanaan Survei Mandiri Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi, Dan

- Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 402);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 8. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025 memuat panduan teknis pengusulan unit kerja menuju WBK/WBBM serta pelaksanaan survei mandiri ZI secara digital melalui Portal RB Nasional;
 9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Teknis Pengusulan Unit Kerja Menuju WBK/WBBM dan Pelaksanaan Survei Mandiri Zona Integritas Tahun 2025;
 10. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2025 tentang

Pembangunan Zona Integritas dan Pelaksanaan Survei Mandiri
Bawaslu Tahun 2025 di Lingkungan Badan Pengawas
Pemilihan Umum;

11. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Badung Nomor 006/BA.PLENO/K.BA-01/2/2026
Tertanggal 11 Februari 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 112/HK.01.01/K.BA/10/2025 TENTANG PENETAPAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DAN PELAKSANAAN
SURVEI MANDIRI PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025.

KESATU : Ketentuan lampiran dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Kabupaten Badung Nomor 7/HK.01.01/K.BA-01/01/2026
Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Kabupaten Badung Nomor 112/HK.01.01/K.BA/10/2025
Tentang Penetapan Tim Pembangunan Zona Integritas Dan
Pelaksanaan Survei Mandiri Pada Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Badung Tahun 2025, diubah sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan atau sampai dengan
kegiatan tersebut selesai, dengan ketentuan apabila di kemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 13 Februari 2026
Ketua Bawaslu Kabupaten Badung,



I Wayan Semara Cipta

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG NOMOR
2/HK.01.01/K.BA-01/02/2026 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM NOMOR 112/HK.01.01/K.BA/10/2025
TENTANG PENETAPAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DAN
PELAKSANAAN SURVEI MANDIRI PADA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025.

**SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DAN PELAKSANAAN SURVEI
MANDIRI PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I TIM PENGARAH			
1.	I Wayan Semara Cipta	Ketua Bawaslu Kabupaten Badung	Pengarah
2.	Rachmat Tamara	Anggota Bawaslu Kabupaten Badung	Pengarah
3.	I Putu Hery Indrawan	Anggota Bawaslu Kabupaten Badung	Pengarah
II. TIM PELAKSANA			
1.	Firman Kurniawan.	Kepala Sekretariat	Penanggungjawab
2.	Gusti Ayu Indah Lestari	Kepala Sub Bagian Administrasi	Ketua
3.	I Gede Adi Putrayasa, S.H.	Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilihan Umum Dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua
4.	NI Putu Arik Linayanti, S.AK.	Ahli Pertama – Perencana	Anggota
5.	I Putu Ari Nugraha, S.IP.	Pengawas Pemilihan Umum	Anggota
6.	Regi Leonardus Nathanael.,S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
7.	Feronyka Rut Marya Sinambela, S.IP	Penata kelola Pengawas Pemilu Ahli Pertama	Anggota
8.	Desak Kadek Ega Dewi Julianingsih, SE	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Anggota
9.	Luh Made Stiti, S.IP.	Pranata Hubungan Masyarakat-Ahli Pertama	Anggota
10.	I Made Suarta, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
11.	I Gusti Ngurah Prabu Purushottama Surya, S. H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
12.	A. A. Ngurah Tresna Adnyana, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
13.	Ni Luh Made Septyaningrum, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
14.	I Kadek Supri Adinata, S.KOM.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
15.	I Putu Pande Oka Dinatha, S.KOM.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
16.	I Putu Pande Megayana, S.Pd.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
17.	NI Luh Putu Lisa Oktaviyanti, S.E	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
18.	Made Wahyu Lestari, S.P.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
19.	Nadya Tatiana, S.Ak.	Penata Layanan Operasional	Anggota
20.	NI Made Angga Pramayuni, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
21.	NI Made Envie Rahayu Suardari, S.H.	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
22.	I Made Sugiartawan, S.S.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Anggota
23.	Ni Made Ari Anggareni, S.E.	Penata Layanan Operasional	Anggota
24.	I Putu Suryawan	Pengadministrasi	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
		Perkantoran	
25.	I Gede Wikanta	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota